

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 14**

**TAHUN 2016**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ... 2

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan**

**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : ... 3

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Bupati adalah Bupati Majalengka;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Majalengka
13. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Majalengka;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, JENIS, SUSUNAN DAN**  
**TIPELOGI PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Perangkat Daerah**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
- (2) Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :
  - a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
  - c. efisiensi;
  - d. efektivitas;
  - e. pembagian habis tugas;
  - f. rentang kendali;
  - g. tata kerja yang jelas; dan
  - h. fleksibilitas.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Perangkat Daerah**

**Pasal 3**

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Bagian Ketiga ... 5

**Bagian Ketiga**  
**Susunan dan Tipologi Perangkat Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Susunan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
  - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
  - c. Inspektorat Kabupaten Majalengka merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
  - d. Dinas, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
    4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    6. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
    7. Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
    8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

9. Dinas ... 6

9. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
11. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
12. Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sub urusan Sumber Daya Air;
13. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Pangan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
17. Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan);
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
19. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;

## e. Badan terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan.

## f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Argapura dengan Tipe A;
2. Kecamatan Banjaran dengan Tipe A;
3. Kecamatan Bantarujeg dengan Tipe A;
4. Kecamatan Cigasong dengan Tipe A;
5. Kecamatan Cikijing dengan Tipe A;
6. Kecamatan Cingambul dengan Tipe A;
7. Kecamatan Dawuan dengan Tipe A;
8. Kecamatan Jatitujuh dengan Tipe A;
9. Kecamatan Jatiwangi dengan Tipe A;
10. Kecamatan Kadipaten dengan Tipe A;
11. Kecamatan Kasokandel dengan Tipe A;
12. Kecamatan Kertajati dengan Tipe A;
13. Kecamatan Lemahsugih dengan Tipe A;
14. Kecamatan Leuwimunding dengan Tipe A;
15. Kecamatan Ligung dengan Tipe A;
16. Kecamatan Maja dengan Tipe A;
17. Kecamatan Majalengka dengan Tipe A;
18. Kecamatan Malausma dengan Tipe A;

19. Kecamatan Palasah dengan Tipe A;
  20. Kecamatan Panyingkiran dengan Tipe A;
  21. Kecamatan Rajagaluh dengan Tipe A;
  22. Kecamatan Sindang dengan Tipe A;
  23. Kecamatan Sindangwangi dengan Tipe A;
  24. Kecamatan Sukahaji dengan Tipe A;
  25. Kecamatan Sumberjaya dengan Tipe A;
  26. Kecamatan Talaga dengan Tipe A.
- (2) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

#### **Pasal 5**

Bagan struktur perangkat daerah Kabupaten Majalengka tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 8 melekat unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
- (2) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.

### **BAB III PEMBENTUKAN UPT**

#### **Pasal 8**

- (1) Pada Dinas atau Badan dapat dibentuk UPT Dinas atau UPT Badan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### **Pasal 9**

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

#### **Pasal 10**

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

### **BAB IV STAF AHLI**

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.

### **BAB V ESELONERING DAN JABATAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris ... 10

- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Tipe A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tipe B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Tipe A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## **BAB VI JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.

(4) Jenis ... 11

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (7) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam ... 12

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan staf ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber-sumber lain yang sah.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majalengka, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 20**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai pada bulan Januari tahun 2017.

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

**Pasal 22**

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang perizinan, pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah serta pengawasan dan pembinaannya yang diatur dalam peraturan daerah lainnya dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang bidang kesatuan bangsa dan politik, rumah sakit dan sub urusan bencana.

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 November 2016

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 2 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**




**AHMAD SODIKIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA  
BARAT (14/269/2016)

Salinan sesuai dengan Aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**




**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 14 TAHUN 2016  
 Tanggal : 2 Nopember 2016  
 Tentang : **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**



**Keterangan :**  
 ————— : Garis Hubungan Kemitraan  
 ————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Pertanggungjawaban  
 . . . . . : Garis Pembinaan Administratif

**SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA,**

*(Signature)*  
**AHMAD SODIKIN**

**Salinan sesuai aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,**

*(Signature)*  
**GUN GUN MD, SH, M.Pd.**  
 NIP. 19680327 199603 1 003

**KECAMATAN (A)**

**BUPATI MAJALENGKA**  
 Cap/ttd  
**SUTRISNO**